

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 03 TAHUN 2006**

T E N T A N G

PAJAK PERIZINAN PEMASANGAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B U P A T I K A R O

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan maka setiap Peraturan Daerah yang telah ada sebelumnya dan dasar penerbitannya berpedoman kepada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan dipandang tidak sesuai lagi dan oleh karenanya perlu disempurnakan.
 - b. bahwa untuk menindak lanjuti hal tersebut pada butir a di atas maka Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 22 Tahun 2001 yang mengatur tentang Pemungutan Pajak Reklame perlu disempurnakan dengan menerbitkan Peraturan Daerah yang berpedoman kepada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004.
- Mengingat :**
1. Undang - undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
 2. Undang - undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);
 3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4084);
 4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189);
 5. Undang - undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250);
 6. Undang.....

6. Undang - undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
8. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
11. Peraturan pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2004 tentang Dinas Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 11 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 11).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARO
dan
BUPATI KARO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK PERIZINAN PEMASANGAN REKLAME.

B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karo;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Karo;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Karo;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo;
6. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karo;
7. Jasa Periklanan adalah perorangan dan atau perusahaan berbentuk Badan Hukum yang bergerak di bidang Periklanan;
8. Pajak Reklame adalah pungutan berupa pajak yang dipungut Pemerintah Kabupaten atas Penyelenggaraan Reklame;
9. Reklame adalah benda, alat atau perbuatan yang menurut bentuk, susunan dan atau corak ragamnya untuk tujuan komersil, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang maupun jasa untuk menarik perhatian umum yang ditempatkan pada tempat tertentu yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan daerah ini ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan;
11. Badan adalah suatu bentuk usaha yang dapat berbentuk badan hukum dan atau bukan badan hukum;
12. Panggung dan atau lokasi reklame adalah suatu sarana dan atau tempat pemasangan satu atau beberapa reklame;
13. Penyelenggara Reklame adalah perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas nama sendiri atau untuk atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya;
14. Izin adalah izin penyelenggara reklame;
15. Izin tetap adalah izin penyelenggara reklame dengan masa berlaku satu tahun atau sampai adanya pencabutan plank reklame;
16. Izin

16. Izin Terbatas adalah izin penyelenggara reklame dengan masa berlaku kurang dari 1 (satu) tahun;
17. Kawasan, Zona dan atau lokasi adalah tempat atau wilayah tertentu untuk dimanfaatkan sebagai tempat pemasangan reklame;
18. Nilai jual obyek Pajak reklame adalah keseluruhan pembayaran dan atau pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah harga beli reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran dan atau ongkos perakitan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang ditempat yang telah diizinkan;
19. Nilai Strategis titik reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan dan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha;
20. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditentukan oleh Kepala Daerah.
21. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah untuk selanjutnya disingkat SPPD adalah surat yang digunakan oleh wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak perizinan reklame yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah;
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Pajak yang terutang;
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus di bayar.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan selanjutnya disingkat SKPKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat Keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

27. Surat

27. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau transaksi administrasi berupa bunga atau denda;

**BAB II
PERIZINAN
Pasal 2**

- (1) Setiap orang dan atau suatu badan yang menyelenggarakan dan atau melakukan pemasangan reklame di Kabupaten Karo, harus terlebih dahulu mendapat izin dari Bupati.
- (2) Syarat-syarat untuk memperoleh izin reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini di atas adalah :
 - a. Adanya surat permohonan dari pemohon yang diketik di atas kertas bermaterai cukup.
 - b. Photo copy KTP pemohon.
 - c. Jenis, luas, letak, lama pasangan dan atau penyelenggaraan maupun banyaknya reklame terpasang dan judul reklame terpasang.
 - d. Keterangan lain yang diperlukan.

**BAB III
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK
Pasal 3**

- (1) Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan dan atau pemasangan Reklame.
- (2) Obyek Pajak adalah Reklame yang terpasang.
- (3) Obyek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini meliputi :
 - a. Reklame papan dan atau Billboard maupun meotron yaitu reklame yang diselenggarakan dengan mempergunakan bahan kayu atau plat besi, fibreglass, plastik, kaca, batu atau bahan lain sejenis yang dipasang atau digantung pada bangunan tembok, dinding, pagar- pagar bangunan, tiang dan sebagainya sedemikian rupa sehingga mudah atau dapat dilihat oleh umum;
 - b. Reklame Kain yaitu reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kain atau bahan yang sejenis dengan itu;
 - c. Reklame Melekat (Stiker) yaitu reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan dan digantung pada suatu benda lain;
 - d. Reklame selebaran yaitu berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.
 - e. Reklame